Kurangkah

PENCEGAHAN STUNTING DALAM AL-QUR'AN?

Qira'ah Integrasi Maghza Cum Sains

(والعلم المغزى بين قراءةالتكاملية)

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.

Pidato Pengukuhan Guru Besar
Dalam Bidang Ilmu Tafsir
Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka
UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
Selasa, 22 Agustus 2023

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA

KURANGKAH PENCEGAHAN STUNTING DALAM AL-QUR'AN? QIRA'AH INTEGRASI MAGHZA CUM SAINS

(قراءةالتكاملية بين المغزى والعلم)

Pidato Pengukuhan Guru Besar Ilmu Tafsir

Disampaikan pada Sidang Senat Terbuka
Universitas Islam Negeri (UIN)
Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto

Selasa, 22 Agustus 2023

Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.
Guru Besar Bidang Ilmu Tafsir

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRIPURWOKERTO
2023

Pidato Pengukuhan Guru Besar
Prof. Dr. Hj. Naqiyah, M.Ag.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang saya hormati:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Ketua Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
3. Para Anggota Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri.
4. Bapak Bupati atau yang mewakili.
5. Para Rektor di wilayah Kabupaten Banyumas atau yang mewakili.
6. Para Wakil Rektor, seluruh pejabat Fakultas di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Kepala Biro, seluruh pejabat di lingkungan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Para Dosen dan Tenaga Kependidikan Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Para Pimpinan Ormas Keagamaan se- Kabupaten Banyumas.
10. Para tamu undangan yang berbahagia.

Pada kesempatan yang baik dan mulia ini, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Swt. yang telah melimpahkan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti sidang senat terbuka dalam rangka pengukuhan Guru Besar. *Shalawat* serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad saw. beserta para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya.

Terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada Bapak Rektor dan Ketua Senat Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto yang telah memberi kesempatan kepada saya. Hari ini, Selasa 22 Agustus 2023 untuk menyampaikan orasi ilmiah pada acara pengukuhan ini. Judul orasi ilmiah yang akan saya sampaikan adalah, ***"Kurangkah Pencegahan Stunting dalam Al-Qur'an? Qira'ah Integrasi Maghza Cum Sains (Epigenetic) قراءةالتكاملية بين المغزى والعلم"***

A. Pendahuluan

Kondisi stunting di Indonesia lebih tingggi dari standar WHO yang menetapkan prevalensi stunting di bawah 20%. Hal ini dapat dibaca pada data hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) 2022 yang menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 prevalensi stunting di Indonesia masih sebesar 21,6%. Beragam upaya yang dilakukan selama tahun 2021, sebagai bagian dari target untuk mencapai target *sustainable development goal* (SDGs) berhasil menurunkan 2.8%.[1] Walaupun demikian, prevealensi balita stunting di Indonesia masih berada pada posisi tertinggi ke- 2 di kawasan Asia Tenggara (setelah Myanmar sebanyak 35%) dan ke- 5 di dunia, sehingga disebut oleh Silma sebagai negara darurat stunting.[2] Sementara, 86,7% penduduk Indonesia adalah muslim, yakni 242,187 juta jiwa, dari 278,696,2 juta jiwa pada tahun 2023 sebagaimana diproyeksikan oleh BPS.[3]

Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam, sejak 15 abad silam telah mengumandangkan mengenai perlunya pencegahan terhadap generasi yang lemah (termasuk stunting untuk konteks saat ini). Di antaranya adalah: perintah untuk

---

[1] Kemenkes, "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022," *Kemenkes*, 2023, 1–7.

[2] Vannisa Najchati Silma, "Indonesia Darurat Stunting: Angka Stunting Melebihi Batas Prevalensi Stunting Dunia Dan Tertinggi Ke-2 Di Asia Tenggara," *Adara Relief International*, 2023, https://adararelief.com/indonesia-darurat-stunting-angka-stunting-melebihi-batas-prevalensi-stunting-dunia-dan-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara/.

[3] BPS, "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023," 2021, 1, https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.htm.

tidak meninggalkan keturunan yang lemah (memperhatikan indeks pembangunan manusia (Q.S. *an-Nisā'*/4:9), memperhatikan nutrisi yang halal dan baik (Q.S. *al-Baqarah*/2:61, 173, dan Q.S. *al-Māidah*/6:88), dan menekankan pentingnya laktasi bayi sampai usia 2 tahun (Q.S. *al-Baqarah*/2: 233). Dengan demikian terdapat kesenjangan antara tuntunan yang terdapat dalam Al-Qur'an sebagai kitab suci umat Islam dan realitas penganutnya di Indonesia terkait dengan stunting sehingga perlu dibaca kembali.

Beberapa karya ilmiah terkait stunting sedikitnya dapat *dipetakan* sebagai berikut: *pertama*, laktasi dan stunting dan Al-Qur'an atau Islam.[4] *Kedua*, kegagalan pemberian ASI eksklusif, determinannya, dan evaluasi pengendalian stunting[5] dan evaluasi pengedalian stunting.[6] *Ketiga*, pertumbuhan ekonomi dan pengagguran terhadap kemiskinan di

[4] Bannan Naelin Najihah, "Breast Rejection Pada Prosesi Laktasi Mūsā Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir QS . Al-Qaṣaṣ Ayat 7 Dan 12," *ḍiyā' Al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 10 (2022): 155–67; Fenny Raharyanti et al., "Stunting and the Relationship with the Thematic Study of the Qur'an," in *IGCIIS 2022,* (Mataram,: EAI, 2023), 1–6; Hany Setyowati, "Hubungan Pola Asuh Ibu Dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Pandeglang, Banten Dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam," *Cerdika: Jurnal Ilmiah Indonesia* 2, no. 11 (2022): 938–51, https://doi.org/10.36418/cerdika.v2i11.465.

[5] Rasyika Nurul Fadjriah and Shendy Krishnasari, "Breastfeeding Failure and Determinants: A Qualitative Study in Indonesia," *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 3, no. 1 (2022): 1–10, https://doi.org/10.24252/diversity.v3i1.27118.

[6] Desy Indra Yani et al., "Family Household Characteristics and Stunting: An Update Scoping Review," *Nutrients* 15, no. 1 (2023): 1–17; Ika Rarawahyuni, "The Theoretical Review of Consumption in Islam on Wasting Food Behavior (Tabdzir) in Indonesia," *JPM (Jurnal Pengabdian Mandiri)* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Indonesia dan analisis pengaruh indekss pembangunan manusia (IPM).[7]

Untuk mengisi sebagian kekurangan karya yang tersedia tentang stunting dan kaitannya dengan tuntunan Al-Qur'an. Tulisan ini difokuskan pada; (1) Perhatian Al-Qur'an terhadap pencegahan terhadap stunting atau "indeks pengembangan manusia (IPM) yang kuat" dan Ide moral/ tujuan/ signifikansi dari ayat-ayat tersebut; (2) Bagaimana jika ide moral ayat-ayat tersebut dijelaskan dengan menggunakan sains (khususnya epigenetic), mengingat bahwa stunting merupakan resultan dari interaksi antara gen dan lingkungan.

Pencegahan terhadap generasi yang lemah (termasuk stunting dalam Al-Qur'an) merupakan isu yang krusial yang perlu dibaca ulang. Salah satunya melalui *qira'ah integrative maghza cum sains*, karena dapat berkontribusi untuk mencegah dampaknya terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual.

B. Qirā`ah Integrasi Maghza Cum Science (Qirā'ah at-Takāmuliyyah Bainal Maghzā wa al-'Ilm)

Apabila diperhatikan hubungan antara agama dan ilmu pengetahuan sebagaimana yang disampaikan oleh Barbour terdapat beberapa pola: konflik (*an-nazā'*), independen (*istiqlāl*), dialog (*al-hiwār*), dan integrasi (*at-takāmul*).[8]

[7] Ari Kristin Prasetyoningrum, "Analisis Pengaruh Indeks Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia," *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217, https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663.

[8] Ian Barbour and E.R. Muhammad (Alih Bahasa), *Juru Bicara Tuhan Antara Sains Dan Agama* (Bandung: Mizan, 2002), 4.

Sementara, dalam studi Islam setidaknya terdapat tiga jenis: studi Islam normatif, studi Islam historis, dan studi Islam integralis. Dalam upaya pengembangan ketiga wilayah studi keislaman tersebut sedikitnya terdapat tiga model: islamisasi ilmu, saintifikasi Islam, dan integrasi ilmu.

Islamisasi ilmu pengetahuan digagas oleh al-Faruqi dan Naquib al-Attas. Bagi Al-Faruqi, islamisasi pengetahuan adalah mengislamkan ilmu pengetahuan modern, dengan menyusun ulang disiplin-disiplin ilmu yang ada dengan memberikan prinsip-prisip Islam dalam metodologinya, strateginya, data-datanya, problema-problemanya, tujuannya, dan aspirasinya. Dengan membangun kembali, maka terungkap terungkap relevansi Islam sepanjang ketiga sumbu *tawhid* (kesatuan pengetahuan, kesatuan hidup, dan kesatuan sejarah) sampai tidak ada pernyataan bahwa be-berapa disiplin sarat nilai sedang beberapa disiplin lainnya bebas nilai atau netral, tidak ada pembagian pengetahuan ke dalam sains yang bersifat individual dan bersifat sosial, dan tidak ditemukan lagi beberapa sains bersifat rasional sedang beberapa yang lainnya bersifat tidak rasional.[9] Selanjutnya, sainstifikasi Islam dipelopori oleh Fazlurrahman dan Muhammad Arkoen yang mementingkan aplikasi nilai-nilai spiritual Islam. Sainstifikasi juga diketengahkan oleh Kuntowijiyo yang mencoba untuk memahami Islam yang normatif menjadi teoritis dengan memformulasikan norma-norma Islam dan menjadikannya kerangka-kerangka teori Ilmu, sehingga dapat mengembang-kan konsep-konsep Al-Qur'an secara orisinil[10], yang dalam

[9] Ismail Raji Al-Faruqi, *Islamisasi Pengetahuan, Terj. Anas Mahyudin* (Bandung: Pustaka, 1984), 98–117.

[10] Kuntowijoyo, *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*, IV (Bandung: Mizan, 1993).

penerapannya pada umumnya menggunakan pendekatan interdisipliner. Kemudian, dalam paradigma integrasi, studi keislaman dipadukan dengan kajian disiplin ilmu umum. Integrasi yang konstruktif dapat menghasilakn konstruksi baru, baik bagi agama maupun sains dengan tetap membiarkan keduanya pada wilayah masing-masing.[11] Integrasi ilmu dipelopori oleh UIN, yang dikembangkan lagi dengan integrasi-interkoneksi oleh Amin Abdullah. Dia menyatakan bahwa paradigma integrasi-interkoneksi mencakup tiga dimensi pengembang-an keilmuan, yaitu: *haḏārah an-naṣ* (religion), *haḏārah al-falsafah (philoshphy)*, dan *haḏārah al-'ilm* (*science)*.[12]

Adapun integrasi yang dimaksudkan dalam tulisan ini adalah: *pertama*, mengemukakan beberapa ayat-ayat-ayat Al-Qur'an yang relevant dengan pencegahan stunting, yang dikhususkan pada Q.S. an-Nisā'/4:9, yang memuat perintah untuk tidak meninggalkan keturunan yang lemah atau meningkatkan indeks pengembangan manusia, Q.S. Al-Baqarah/2:61, 173, dan Q.S. al-Māidah/6:88 yang memuat tentang perhatian terhadap nutrisi yang berkualitas/ halal dan thayyib, dan Q.S. Al-Baqarah/2: 233 yang mengandung tentang pemberian ASI untuk bayi. *Kedua*, menggali Ide moral/tujuan atau signifikansi dari ayat-ayat tersebut,

[11] Zainal Abidin Baqir, Jarot Wahyud, and Afnan Anshori, *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi*, ed. Zainal Abidin Baqir, Jarot Wahyud, and Afnan Anshori (Bandung: Mizan, 2005), 19.

[12] Waryani Fajar Riyanto, *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Penelitian 3 (Tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga* (Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2012), 44. Lihat juga M. Amin Abdullah, "Religion, Science and Culture: Integreted-Interconnected Paradigm of Science," in *13 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS),* (Mataram, 2013).

dengan memahami makna ayat, berikut konteks (ayat, mikro, dan makro) dan pandangan para mufasir. Selanjutnya, kandungan/ide moral dari ayat-ayat tersebut dikaji dengan menggunakan sains, khususnya *epigenetic.*

C. Stunting dan Epigenetics

Stunting merupakan suatu istilah dalam bidang gizi yang mengacu pada gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak yang disebabkan oleh malnutrisi kronis. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyatakan bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badan berada di bawah standar. Stunting memberikan dampak yang sangat merugikan, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Anak yang lahir stunting akan memiliki risiko terhadap rendahnya kemampuan kognitif, tinggi badan tidak optimal, dan memiliki risiko yang lebih besar menderita penyakit degeneratif pada usia dewasa. Selain itu, stunting memberikan kerugian ekonomi yang sangat besar.[13] Kemudian, *World Health Organization (WHO)* mengatakan stunting merupakan gangguan perkembangan pada anak yang disebabkan oleh gizi buruk, infeksi yang berulang, dan simulasi psikososial yang tidak memadai. Apabila seorang anak memiliki tinggi badan lebih dari -2 standar deviasi median pertumbuhan anak yang telah ditetapkan oleh WHO, maka ia

[13] Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, https://dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/20181228Laporan Riskesdas 2018 Nasional-1.pdf.

dikatakan mengalami stunting.[14] Dari dua definisi di atas dapat dipahami bahwa stunting merupakan gangguan terhadap perkembangan anak yang disebabkan oleh mal-nutrisi, pola asuh yang tidak memadai, dan infeksi yang ber-ulang sehingga berakibat pada keterlambatan pertumbuhan fisik, kognitif, mental, dan rentan pada penyakit degeneratif.

Terjadinya stunting disebabkan beberapa faktor. Di antaranya adalah: *ascariasi* meningkatkan risiko stunting dan underweight di antara parameter kekurangan gizi lainnya sehingga diperlukan skrining dini, diagnosis, dan intervensi untuk mencegah stunting dan *underweight* pada anak.[15] Juga, kerentanan *wash* (*water, sanitation, and hygiene*) ber-kontribusi terhadap stunting pada anak usia <5 tahun di negara berkembang. Oleh karena itu, strategi wash perlu dimasukan ke dalam perumusan intervensi yang terintegrasi dengan kebijakan promosi kesehatan untuk perkembangan anak usia dini yang sehat.[16] Untuk meningkatkan asupan gizi, Endrinikapoulos, dkk. mengusulkan kepada para pengambil kebijakan dan dinas kesehatan untuk mengedukasi tentang pangan lokal yang bergizi tinggi, yang dapat dijangkau oleh

[14] World Health Organization, "WHO Child Growth Standards: Length/Height-for-Age, Weight-for-Age, Weight-for-Length, Weight-for-Height and Body Mass Index-for-Age: Methods and Development," 2006.

[15] Putra Brillian Djohan et al., "Association between Ascaris Lumbricoides Infection and Undernutrition in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis," *Bali Medical Journal* 12, no. 1 (2023): 197–205.

[16] J. R. Mudadu Silva et al., "Water, Sanitation, and Hygiene Vulnerability in Child Stunting in Developing Countries: A Systematic Review with Meta-Analysis," *Public Health* 219 (2023): 117–23,

masyarakat.[17] Lalu, tak kalah pentingnya adalah pendidikan orang tua sehingga di samping pernikahan dini, sistem diet, status ekonomi dan sosial.[18] Selain itu, adalah lingkungan sebagaimana hasil penelitian Yani, dkk.[19]

Epigenetics merupakan studi tentang perubahan dalam ekspresi gen tanpa perubahan pada urutan DNA. Perubahan ini dapat terjadi karena faktor lingkungan atau kondisi hidup, dan dapat mempengaruhi bagaimana gen diaktifkan (ekspresi) atau dinonaktifkan (represi).[20] Proses inilah mengendalikan kerja gen, enzim, dan hormon yang akan menentukan fenotipe (sifat-sifat) individu.[21]

D. Pencegahan stunting dalam Al-Qur'an

Sebagai kitab suci umat Islam, Al-Qur'an telah memberikan bimbingan dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk kesehatan dan kesejahteraan. Al-Qur'an menekankan pentingnya memperhatikan anak-anak antara lain berupa: dukungan masyarakat agar menyiapkan generasi yang kuat, memperhatikan nutrisi yang halal dan *ṭayyib*, termasuk dengan memberikan laktasi yang cukup. Dengan

---

[17] Ariana Endrinikapoulos et al., "Study of the Importance of Protein Needs for Catch-up Growth in Indonesian Stunted Children: A Narrative Review," *SAGE Open Medicine* 11 (2023).

[18] Fitri Rachmillah Fadmi et al., "Stunting Incident Prevention: A Systematic Literature Review," *Journal of Public Health in Africa* 14, no. S2 (2023): 1–6, https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2547.

[19] Yani et al., "Family Household Characteristics and Stunting: An Update Scoping Review."

[20] Asmarinah, *Epigenetik Dan Perannya Pada Penyakit* (Jakarta: UI Publishing, 2023), https://pubhtml5.com/hxkk/trtq/basic/.

[21] M.C Vinci, "Sensing the Environment: Epigenetic Regulation of Gene Expression," *JPhysic Chem Biophysic*, n.d.

memahami Al-Qur'an diharapkan dapat membantu umat Islam untuk menyadari bahwa stunting bukan hanya masalah fisik, tetapi juga masalah mental dan spiritual.

1. Menyiapkan Indeks Pembanguan Manusia (IPM) yang Kuat, Q.S. an-Nisā'/4:9

{وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا (9)} [النساء: 9]

> *(Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan di belakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar).*

Ada beberapa kata yang perlu diperhatikan dari ayat di atas. Kata *żurriyyah* (ذُرِّيَّةً) pada asalnya berarti anak-anak kecil, tetapi kemudian digunakan untuk anak kecil dan besar.[22] Selanjutnya kata ضِعَافًا, *aḍḍa'f* adalah lemah, lawan dari *al-quwwah*. Lemah di sini dapat mencakup jiwa, tubuh, dan keadaan. Akan tetapi, ada juga yang membedakan kalau kata *aḍ-ḍa'f* berarti lemah akal dan rasio. Sedangkan *aḍ-ḍu'f* berarti lemah fisik.[23] Adapun kata سَدِيدًا berarti adil dan benar (dalam ucapan).[24]

---

[22] Al-Rāghib Al-Aşfihānī, *Mu'Jam Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'Ān* (Beirut: Dār al-Fikr, n.d.), 181.

[23] Al-Aşfihānī, 304.

[24] Abû al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Wâhidī An-Naisâbūrī, *At-Tafsīr Al-Basīţ*, ! ('Imâdah al-Baĥhś al-'Ilmī, n.d.), vol. VI, p. 348.

Konteks ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang membersamai orang yang dalam keadaan sakit, agar tidak menyarankan untuk memberikan atau mewasiatkan hartanya kepada orang lain. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas ra., beliau berkata: *"Dilarang bagi orang yang berada di tengah-tengah mereka yang sakit parah, menjelang kematiannya menyuruh menginfakkan hartanya untuk pembebasan budak, sedekah atau untuk sabīlillāh. Bahkan disarankan kepada mereka untuk menyampaikan apa yang dimiliknya dan hutangnya, baik dalam urusan agama maupun hak-hak (piutang)nya."*[25] Dengan demikian, konteks ayat di atas sebagai peringatan untuk mencegah agar tidak meninggal-kan keturunan yang lemah.

Ar-Razi menyampaikan pendapat para mufasir tentang ayat di atas sebagai berikut:

a. Bahwa ayat tersebut ditujukan kepada orang-orang yang membersamai atau duduk di samping orang sakit yang menyatakan bahwa, *"Sesungguhnya keturunanmu tidak akan memberi manfaat sedikit pun dari sisi Allah. Oleh karena itu, wasiatkanlah harta milikmu kepada si Fulan dan si Fulan."* Mereka terus menerus menyuruhnya untuk membuat wasiat sampai tidak ada lagi bagian dari hartanya yang tersisa untuk ahli warisnya. Lalu dikatakan kepada mereka, *"Sebagaimana kalian tidak ingin anak-anak kalian hidup dalam kelemahan dan kelaparan tanpa memiliki harta, maka takutlah kepada Allah dan janganlah engkau membebani orang sakit dengan merampas harta anak-anaknya yang lemah."* Inti dari perkataan ini adalah, *"Bahwa jika kamu tidak akan rela menerima perbuatan*

[25] Abû Manşûr Al-Māturīdī Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, *Tafsīr Al-Māturīdī (Ta'wīlāt Ahl as-Sunnah)*, ed. Majdī Bāslûm, 1st ed. (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.), vol. III, p.34.

semacam itu untuk dirimu sendiri, maka janganlah juga rela melakukannya terhadap saudaramu sesama muslim."[26] Hal ini sesuai dengan hadis riwayat Anas dari Nabi saw. bersabda: *"Tidaklah beriman salah seorang kamu sehingga ia mencintai saudaranya sebagaimana mencintai dirinya."*[27]

b. Berbeda dengan sebelumnya, ayat tersebut ditujukan kepada seseorang yang mendekati ajalnya dan ingin mewasiatkan hartnya kepada orang lain. Orang yang ada di sekitarnya berkata kepadanya, *"Bertakwalah kepada Allah dan tahanlah hartamu untuk anak-anakmu".* Jadi, ayat ini sebagai pencegahan orang yang hadir terhadap orang mendekati ajalnya untuk mewasiatkan hartanya.
c. Ayat ini kemungkinan ditujukan kepada orang yang mendekati ajalnya untuk tidak berlebihan dalam berwasiat agar tidak meninggalkan ahli waris dalam keadaan terlantar dan kelaparan setelah kematiannya.
d. Ayat ini sebagai perintah kepada para wali anak yatim agar mereka memperhatikan anak yatim sepeninggal orang tuanya dengan memelihara hartanya secara hati-hati.[28]

Dari keterangan di atas, maka ayat ini dapat dibaca sebagai kritik terhadap tradisi masyarakat jahiliyah yang pada umumnya tidak memperhatikan masa depan generasi mudanya, termasuk anak-anaknya. Hal ini tampak pada kebiasaan memberikan harta orang yang meninggal kepada

[26] Fakhruddin Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib* (Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-:Arabi, 1999), vols. IX, 505.

[27] Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Sahih Al- Bukhari* (Dar Thuq al-Najat, 1422), vol. II, p.12, no.13.

[28] Al-Bukhari, vol. II, p.12, no.13.

anak laki-laki yang mampu berperang dan anak laki-laki yang tertua[29]. Tidak ada harta peninggalan orang tua yang diberikan kepada anak lak-laki yang masih kecil, lebih-lebih untuk anak perempuan. Islam datang dengan merespon kondisi tersebut melalui ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam hukum waris seperti dalam Q.S. *an-Nisā/4:* 7dan 11, yang membagi harta waris kepada anak dan keluarganya (baik laki-laki maupun Perempuan).

Dengan memperhatikan konteks ayat dan historisitasnya baik secara mikro maupun makro, maka dapat dipahami bahwa ayat tersebut mengandung ide moral perhatian Al-Qur'an terhadap anak-anak sebagai generasi penerus yang berkualitas dengan cara memperhatikan kebutuhan finansialnya. Jika dikontekstualkan pada saat ini, ayat tersebut dapat dijadikan tuntunan kepada semua pihak (orang tua, masyarakat, dan pemerintah) agar memperhatikan pembangunan kualitas sumber daya manusia (SDM), antara lain dengan memenuhi kebutuhan finansialnya sehingga dapat memfasilitasi pangan, sandang, papan, kesehatan, dan pendidikan anak, yang pada gilirannya dapat menyediakan SDM yang kuat baik fisik, psikis, maupun spiritualnya.

2. Memperhatikan nutrisi yang halal dan *ṭayyib*

Al-Qur'an memberikan petunjuk agar manusia mengonsumsi makanan yang halal dan *ṭayyib* sebagaimana dalam ayat berikut,

يَاأَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ [البقرة: 168]

[29] Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin ghalib Abu Ja'far Al-Thabari, *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*, ed. Ahmad Muhammad Syakir (Muassasah al-Risalah, 2000), vol. 7, p. 32, http://www.mawsoah.net.

> (*Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu*).

Ada beberapa kata penting yang perlu digarisbawahi dari ayat di atas. Halal (الحلال) adalah sesuatu yang dilepaskan yakni sesuatu yang diizinkan oleh Allah. Kata *ṭayyib* (طيب) adalah sesuatu yang suci, tidak najis, dan tidak menjijikkan.[30] Ibnu 'Âsyūr menjelaskan *ṭayyib* sebagai apa yang disukai oleh jiwa-jiwa yang lurus, yang menginginkan hal-hal yang sesuai dan sempurna baik material maupun spiritual sehingga tidak berdampak buruk pada tubuh dan jiwa[31].

Adapun خطوات الشيطان bermakna langkah-langkah setan, yakni jalan dan cara-cara yang mengarahkan hamba untuk mengharamkan apa yang Allah halalkan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan. Selanjutnya, عدو مبين berarti musuh yang nyata dan jelas, yang telah mengeluarkan Adam dan Hawa, dari surga, dan membuat banyak kejahatan dan kerusakan di dunia melalui bisikan dan godaannya.[32]

Ayat tersebut, sebagaimana dinyatakan oleh Al-Kalbi turun sebagai respon terhadap kaum dari Bani Tsaqif, Khuza'a, dan Bani 'Amir ibn Sha'sha'a. Mereka melarang diri mereka sendiri (untuk mengonsumsi) beberapa makanan dari pertanian dan hewan ternak, mereka mengharamkan (makanan)

---

[30] Jābir bin Mûsā bin 'Abdul-Qādir bin Jābir Abû Bakar Al-Jazāirī, *Aisar At-Tafāsīr Li-Kalām Al-'Aliyy Al-Kabīr* (Maţābi' ar-Rusyd, n.d.), vol. I, p. 144.

[31] Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Al-Thahir Ibnu 'Asyur, *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir* (Tunis: Al-Dar al Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984), vol. II, p. 102.

[32] Al-Jazāirī, *Aisar At-Tafāsīr Li-Kalām Al-'Aliyy Al-Kabīr*, vol. I, p. 144.

yang diperoleh dari danau, anak sungai, mata air, dan tempat penampungan air [33]. Sementara, Allah Yang Maha Agung memperbolehkan manusia untuk makan apa yang ada di bumi jika itu halal menurut Allah dan *ṭayyib*, baik dalam hal kesucian dan tidak membahayakan tubuh dan itulah sebabnya Allah melarang makanan yang kotor.[34]

Dalam Riwayat Ibnu Abbas disebutkan bahwa ayat ini dibacakan di hadapan Nabi saw. *"Wahai manusia, makanlah dari apa yang ada di bumi yang halal dan baik."* Sa'ad bin Abi Waqqas kemudian berdiri dan berkata, *"Ya Rasulullah, mohonkan kepada Allah agar Dia do'aku dikabulkan."* Nabi saw. menjawab, *"Wahai Sa'ad, perhatikan makananmu, maka do'amu akan dikabulkan. Demi Dzat yang jiwaku berada dalam kekuasaan-Nya, sesungguhnya seseorang itu akan dikabulkan doanya jika ia menjaga apa yang ia maka*n. *Seorang hamba benar-benar melemparkan makanan haram ke dalam perutnya sehingga amal perbuatannya tidak diterima selama empat puluh hari. Dan setiap hamba yang ditumbuhkan dagingnya dari perbuatan zina dan riba, maka neraka lebih pantas baginya".*[35] Dalam ayat yang lain disebutkan,

يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تُحَرِّمُوا طَيِّبَاتِ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ [المائدة: 87، 88]

[33] Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al- Manhaj* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashir, 1418), vols. II, 72.

[34] Az-Zuhaili Wahbah bin Mushthafa, *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah* (Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashir, 1420), vols. II, 74.

[35] Abū al-Qāsim Aţ-ţbrānī, *Al-Mu'jam Al-Awsaţ* (Al-Qāhirah: Dār al-Ĥaramain, n.d.), vol. VI, p. 310, no. 6495.

> *(Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas (87). Dan makanlah makanan yang halal lagi baik dari apa yang Allah telah rezekikan kepadamu, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepada-Nya (88).*

Barangsiapa yang meyakini sesuatu yang dihalalkan oleh Allah menjadi haram, maka dia telah kafir. Adapun meninggalkan kesenangan dunia dan mengabdikan diri dalam ibadah kepada Allah Yang Maha Agung, tanpa membahayakan diri sendiri atau mengabaikan hak orang lain, merupakan keutamaan yang diperintahkan. Ayat ini diturunkan sebagai respon terhadap sepuluh sahabat Nabi saw. yaitu: Abu Bakar Ash-Shiddiq, Umar, Ali, Abdullah bin Mas'ud, Utsman bin Mazh'un Al-Jumahi, Muqdad bin Al-Aswad Al-Khazraji, Salim maula Abi Hudzaifah, Salman Al-Farisi, Abu Dzar Al-Ghifari, dan Ammar bin Yasir.

Hal ini terjadi ketika Rasulullah saw. menggambarkan kepada mereka tentang hari kiamat berupa gambaran yang sangat me-ngerikan, sehingga mereka menangis, kemudian sepuluh orang ini berkumpul di rumah Utsman bin Mazh'un. Mereka berdiskusi dan bersepakat untuk menghindari kesenangan dunia, melarang diri mereka sendiri untuk makanan yang enak dan minuman yang lezat, berpuasa di waktu siang dan bangun di waktu malam, tidak tidur di atas kasur, memakai pakaian yang kasar, dan berjalan di muka bumi. Ketika itu Rasulullah saw mendengarnya, lalu beliau bersabda kepada mereka, *"Aku tidak diperintahkan hal yang demikian."*

Kemudian Nabi saw. bersabda, "*Sesungguhnya kalian memiliki hak atas diri kalian sendiri, maka berpuasalah dan berbukalah, bangun malam dan tidurlah, karena sesungguhnya aku juga bangun malam dan tidur, berpuasa dan berbuka, serta makan daging.*"[36]

Masyarakat Jahiliyah mengkonsumsi beberapa makanan yang kemudian dilarang oleh Islam. Di antara makanan dan minuman tersebut adalah: daging hewan yang tidak disembelih dengan nama Allah, makanan yang dipersembahkan untuk berhala, khamr, makanan dari hewan haram seperti daging babi dan segala turunannya. Setelah Rasulullah Muhammad saw. menyampaikan ajaran-ajaran agama, banyak dari praktik makanan yang tidak halal tersebut ditinggalkan oleh masyarakat Arab. Jadi, Islam memberikan prinsip-prinsip makanan halal dan tata cara pemrosesannya, sehingga menjadi pedoman bagi umat Islam dalam memilih dan mengoknsumsi makanan.

Aya-ayat di atas menyerukan untuk umat manusia agar mengkonsumsi makanan yang halal dan baik. Makanan yang halal adalah makanan yang tidak dilarang oleh agama, baik karena dzatnya seperti babi, bangkai, dan darah maupun karena yang bukan dzatnya seperti makan makanan yang tidak diperbolehkan oleh pemiliknya. Selain yang halal, diserukan juga untuk mengkonsumsi makanan yang baik, karena sebagaimana dinyatakan oleh Quraish Shihab bahwa tidak semua makanan yang halal adalah baik bagi orang yang mengonsumsinya. Ada yang halal dan baik bagi sesorang

[36] Muhammad bin 'Umar al-Jāwī Al-Bantanī, *Marah Labīd Li-Kasyf Ma'nā Al-Qur'ān Al-Majīd* (Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, n.d.), vol. I, p. 290.

tetapi tidak baik bagi orang lain dan ada makanan yang halal tetapi tidak bergizi.[37]

Al-Jazāirī menyebutkan bahwa Q.S. al-Baqarah/2: 168 mengandung petunjuk sebagai berikut, (a) kewajiban untuk mencari rizki yang halal, sekalipun dalam keadaan sempit; (b) Rezeki yang halal dan yang haram adalah berbasis pada ketentuan Allah, bukan pada ketentuan akal; (c) Larangan mengikuti jalannya setan yang mencakup keyakinan, perkataan, dan perbuatan.[38]

Selanjutnya, Q.S. al-Māidah/5: 87-88 mengandung petunjuk, (a) Larangan untuk mengharamkan apa yang dipebolehkan, sebagaimana larangan untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan; (b) Penjelasan sejauh mana para sahabat berusaha keras untuk mentaati Allah, karena takut akan siksa-Nya dan berharap pada karunia-Nya; (c) Larangan terhadap ekstremisme dan perilaku berlebihan dalam hal agama.[39]

Dengan membaca teks dan konteks turunnya ayat di atas, baik secara mikro maupun makro dan interpretasi para mufasir, maka dapat dikatakan bahwa ide moral dari ayat-ayat tersebut adalah petunjuk kepada umat manusia untuk mengonsumsi makanan bukan hanya yang halal yakni tidak dilarang oleh agama baik secara dzatnya maupun bukan dzatnya, tetapi juga yang baik, sesuai dengan kondisi tubuhnya. Apabila dikontekstualisasikan pada masa kini, maka seseorang perlu mengoonsumsi makanan bukan saja yang halal tetapi juga yang baik dan sesuai dengan kebutuhan, yang

[37] M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*, I (Ciputat: Lentera Hati, 2000), vol. I, pp. 354–344.

[38] Al-Jazāirī, *Aisar At-Tafāsīr Li-Kalām Al-'Aliyy Al-Kabīr*, vol. I, p. 145.

[39] Al-Jazāirī, vol. II, p. 9.

dapat berbeda antara seseorang dan yang lainnya, baik karena faktor usia, kondisi kesehatan, maupun yang lainnya. Bahkan mungkin juga dengan perkembangan ilmu dan teknologi, perlu diteliti kembali tentang makanan 4 (empat) sehat 5 (lima) sempurna yang sudah kita kenal dan bahkan menjadi doktrin kesehatan. Salah satu yang menjadi perhatian khusus Al-Qur'an adalah pemberian ASI Q.S. al-Baqarah/2: 233.

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara yang makruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan juga seorang ayah karena anaknya, dan waris pun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Ada beberapa kata dari ayat yang perlu mendapatkan perhatian, teapi yang akan digarisbawahi pada bagian ini hanya sebagian, yakni yang terkait langsung dengan pemberian ASI. Kata *al-wālidāt* (الْوَالِدَات) berarti para ibu (pada ayat ini adalah perempuan yang sudah bercerai dan mempunyai anak dari suaminya).[40] Akan tetapi menurut Ar-Razi makna kata *al-wālidāt* ada tiga pendapat: seluruh Perempuan yang melahirkan anak, baik statusnya sebagai istri maupun cerai, ibu yang sudah bercerai, dan istri yang masih dalam pernikahan.[41] *Yurḍi'na awlādahunna* (يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ) menyusui anak-anak mereka.[42] Ar-Razi menyebutkan tentang dua kemungkinan frasa tersebut: wajib bagi ibu untuk menyusui anaknya dan tidak wajib baginya.[43] *Hawlaini kāmilaini* (حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ) berarti dua tahun penuh, yaitu dua puluh empat bulan.[44]

Masih menurut Ar-Razi, bahwa 2 tahun tidak harus persis 24 bulan dan waktu 2 tahun bukan sebagai kewajiban, melainkan sebagai waktu yang ditentukan manakala terjadi perselisihan antara suami dan istri. Selain itu, masa 2 tahun sebagai batas maksimal dalam menentukan hukum *raḍā'ah* menurut Syafii, tetapi menurut Abu Hanifah masa *raḍā* 30 bulan.[45] Kemudian *liman arāda an-yutimma* (لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ)

[40] Mujīr ad-Dīn bin Muhammad al- 'Alīmī Al-Maqdisī, *Fatĥur-Raĥmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, ed. Nūr ad-Dīn Ţalib (Dār an-Nawādir, 2009), vol. I, p. 332. Akan tetapi menurut Ar-Razi makna kata al-wālidāt ada tiga pendapat: seluruh Peremibu yang melahirkan anak, baik statusnya sebagai istri maupun cerai, ibu yang sudah bercerai, dan istri yang masih dalam pernikahan (Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vols. VI, p459.

[41] Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vol. VI, p. 459.

[42] Al-Maqdisī, *Fatĥur-Raĥmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. I, p. 332.

[43] Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vol. VI, p. 459.

[44] Al-Maqdisī, *Fatĥur-Raĥmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. I, p. 332.

[45] Al-Razi, *Mafatih Al-Ghaib*, vol. VI, p 459.

berarti bagi siapa yang ingin melengkapinya, artinya boleh menguranginya. *Ar-raḍā'ah* (الرَّضَاعَةَ) bermakna batas maksimal menyusui, dan tidak ada batasan yang pasti di bawah itu yang ada hanyalah sebatas kemaslahatan dan kesejahteraan anak yang disusui atau keadaan yang dihadapinya.[46]

Aṭ-Tabarri, mengemukakan beberapa riwayat terkait konteks turunnya ayat ini, di antaranya adalah bahwa seorang laki-laki menceraikan istrinya, dia memiliki anak dari laki-laki tersebut, dia menyusui anaknya sebagaimana menyusui anak orang lain. Riwayat yang lain menyatakan bahwa seorang laki-laki menceraikan istrinya sedangkan ia saat menyusui putranya. Kemudian, riwayat yang lain menyebutkan bahwa ayat tersebut dimaksudkan sebagai batas maksimal masa menyusui, jika terjadi perselisihan antara kedua orang tuanya. Selanjutnya, ayat ini menunjuk-kan tidak ada *raḍā'ah* setelah bayi berumur 2 (dua) tahun, yakni tidak mempunyai dampak hukum *raḍā'ah.* Hal ini berlaku untuk semua bayi, baik (ketika dalam kandungan) berusia enam bulan, tujuh bulan, atau sembilan bulan. Riwayat yang terakhir inilah yang didukung oleh Aṭ-Tabarri.[47]

Dalam tradisi pra Islam, ditemukan kebiasaan menyusukan anak kepada orang lain. Hal ini sebagaimana yang dinyatakan oleh Ali bin Abi Thalib bahwa, *"Tidakkah Anda menikahi putrinya Hamzah"*, Dia menjawab bahwa, *"Putrinya Hamzah adalah anak perempuan saudara sesusuanku."*[48] Demikian juga

[46] Al-Maqdisī, *Fatĥur-Raĥmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*, vol. I, p. 332.

[47] Abū Ja'far Aṭ-Tabarī, *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'an*, 1st ed. (Muassasah ar-Risālah, 2000), vol. V, p.39.

[48] Imam Bukhari, *Shahih Bukhari* (Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2016), no. 3920.

Nabi, yang pada mulanya disusui oleh Tsuwaibah al-Aslamiyah kemudian diteruskan oleh Halimah as-Sa'diyah. Konon hal ini dilakukan oleh masyarakat pada masa jahiliyah dapat menguntungkan kedua belah pihak, baik yang menitipkan anaknya (yang biasanya kalangan perkotaan) maupun yang menyusuinya (kalangan pedesaan yang masih asli dalam berbahasa Arab). Bagi yang menitipkan sebagai salah sarana untuk memelihara kemampuan Bahasa Arab yang fashih, sedangkan bagi yang menyusui sebagai salah satu cara untuk menambah *income* dalam keluarga. Dengan demikian, maka tradisi menyusui dapat memberikan keuntungan pada kedua belah pihak.

Al-Maraghi mengemukan dalam kitab tafsirnya terkait ayat di atas sebagai berikut: tidak ada kewajiban bagi para ibu, baik yang telah bercerai maupun yang masih dalam ikatan perkawinan, untuk menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, tidak lebih dari itu. Masa menyusui dapat dikurangi jika kedua orang tua merasa ada kepentingan yang mendasarinya, dan hal ini menjadi kewenangan mereka ber-dua.[49] Sebagian ulama berpendapat bahwa ibu menyusui anaknya lebih utama, namun tidak wajib kecuali dalam keadaan tertentu, seperti jika bayi tidak mau menerima susu selain dari ibunya sebagaimana yang terjadi pada beberapa anak, atau jika ayah tidak mampu menyewa seorang pengasuh untuk menyusui anaknya, atau jika ayah mampu tetapi tidak menemukan seseorang yang bisa menyusui anaknya.[50]

[49] Ahmad bin Muşţafā Al-Marāghī, *Tafsīr Al-Marāghī* (Mesir: Syirkah maktabah wa Maṭba'ah Muşţafā al-Bābī al-Ĥalabī wa Awlāduh, n.d.), vol. II, p 185.

[50] Al-Marāghī, vol. II, p. 186.

Al-Maraghi melanjutkan penjelasannya bahwa kewajiban menyusui ini adalah khusus bagi ibu, karena air susunya adalah yang terbaik menurut kesepakatan para dokter. Anak telah terbentuk dari darah ibunya ketika masih berada di dalam rahimnya. Ketika lahir ke dunia, darah tersebut berubah menjadi air susu yang menjadi makanannya setelah terpisah dari tubuh ibunya. Oleh karena itu, air susu ibu adalah yang paling cocok untuknya dalam proses nutrisi, dan ia akan terus bergantung padanya sesuai dengan usianya. Anak tidak akan mengalami masalah fisik atau kelainan apa pun karena mengonsumsi susu ibunya, karena apa yang diambilnya ketika berada di dalam rahim tidak akan menambahkan apapun pada susu itu sendiri.[51] Akan tetapi, jika ibu *radla'ah* (susuan) yang akan menyusui anak karena keadaan yang memaksa, maka penting untuk diperiksa kesehatan dan akhlak si ibu tersebut, dan berupaya memilih dengan seksama, karena air susunya akan mempengaruhi tubuh, akhlak, dan etika anak. Susu tersebut berasal dari darah ibunya yang diserap oleh sang anak. Dalam susu itu, darah menjadi daging dan tulang yang mempengaruhi tubuh dan akhlak anak. Telah diamati bahwa dampak emosi dan mental ibu pada bayi lebih kuat daripada pengaruh pada kondisi fisiknya anak. Bahkan suara ibunya dapat mempengaruhi suara sang bayi. Bagaimanakah jika pengaruh ibu sususan tersebut berupa akal, perasaan, dan sifat-sifat mentalnya.[52]

Selanjutnya, Al-Maraghi menyampaikan tentang hikmah batasan waktu 2 tahun untuk menyusui. Masa tersebut dalam rangka memperhatikan kebutuhan anak, baik

[51] Al-Marāghī, vol. II, p 185.
[52] Al-Marāghī, vol. II, p 185.

berupa ASI maupun kasih sayang. ASI merupakan makanan yang tepat untuk usianya. Juga, kasih sayang dan perhatian penuh hanya bisa diberikan oleh ibu. Kecuali jika orang tua melihat ada manfaat dalam mengurangi masa menyusui tersebut.[53]

Lalu, Al-Jazairi menyimpulkan dalam kitab tafsirnya bahwa ayat tersebut memberikan bimbingan sebagai berikut, (a) Ibu berkewajiban untuk menyusui anaknya dengan air susu pertama (kolostrum), jika ia bercerai dengan suaminya, dan seluruh waktu lainnya, jika ia tidak bercerai; (b) batas maksimal menyusui adalah 2 (dua) tahun. Selebihnya tidak diperhitungkan (tidak berimplikasi) secara hukum agama; (c) diperbolehkan untuk mengambil biaya menyusui; (d) Kewajiban kerabat untuk mendukung penyusuan jika ayah dalam kondisi kekurangan; (e) Diperbolehkan bagi ayah untuk menyusukan anaknya kepada orang lain, selain ibunya.[54]

Dengan memperhatikan konteks ayat, historisitasnya baik secara mikro maupun makro, dan pandangan mufasir, maka dapat ditarik ide moral yang dikandungnya. Islam memperhatikan kebutuhan anak secara komprehensif, selain kebutuhan finansial sebagaimana telah disampaikan pada bagian sebelumnya, berupa nutrisi yang halal dan *ṭayyib*, termasuk pemberian ASI ("selama 2 tahun"). Apabila dikontekstualisasikan dengan masa kini, maka *maghzā* dari ayat-ayat tersebut adalah perhatian Al-Qur'an terhadap nutrisi anak berupa ASI, bahkan sampai usia 2 tahun. Betapa pentingnya pemberian ASI sehingga jika diperlukan, dapat

[53] Al-Marāghī, vol. II, p. 186.
[54] Al-Jazāirī, *Aisar At-Tafāsīr Li-Kalām Al-'Aliyy Al-Kabīr*, vol. I, p. 222.

menggunakan ASI yang bukan dari Ibu kandungnya dengan aturan-aturan yang jelas dan komprehensif.

E. Pemahaman Ayat-ayat tentang Stunting dan Epigenetik

Stunting dalam Al-Qur'an merupakan isu yang krusial yang perlu difahami secara integratif dengan menggunakan *Qira'ah Maghza Cum Sains* sehingga ayat-ayat suci lebih membumi. Faal tubuh manusia ditentukan oleh gen yang merupakan cetak biru dari kehidupan. Stunting terjadi melalui proses interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.[55] Nutrisi merupakan salah satu faktor lingkungan terpenting yang bisa mempengaruhi ekspresi gen melalui pengaturan mekanisme epigenetik dengan ditemukan bukti adanya gen-gen stanting.[56] Pemahaman epigenetik diharapkan bisa berkontribusi untuk mencegah dampak stunting terhadap pertumbuhan fisik, mental, dan spiritual.

Nutrisi yang kita ekstrak dari makanan memasuki jalur metabolisme di mana mereka dimanipulasi, dimodifikasi, dan dibentuk menjadi molekul yang dapat digunakan tubuh. Salah satu jalur tersebut bertanggungjawab untuk membuat gugus metil penanda epigenetik yang merepresi gen-gen stunting. Diet tinggi nutrisi penyumbang metil dapat dengan cepat mengubah ekspresi gen, terutama selama perkembangan awal ketika epigenom pertama kali dibentuk.[57]

---

[55] Wan Rohani Wan Taib and Imilia Ismail, "Evidence of Stunting Genes in Asian Countries: A Review," *Meta Gene* 30 (2021).

[56] Taib and Ismail.

[57] Gunnar Kaati et al., "Transgenerational Response to Nutrition, Early Life Circumstances and Longevity," *European Journal of Human Genetics* 15, no. 7 (2007): 784–90,

Berkaitan dengan penafsiran ayat tentang nutrisi ibu selama kehamilan dan kewajiban menyusui bayinya setelah lahir, secara epigenetik akan menambah penjelasan betapa pentingnya ayat tersebut untuk diamalkan dalam kehidupan. Hasil-hasil penelitian menunjukkan bahwa nutrisi merupakan faktor lingkungan terpenting yang dapat mempengaruhi proses perkembangan awal melalui pengaturan mekanisme epigenetik selama masa kehamilan dan neonates.[58] Oleh karena itu, komposisi nutrisi ibu berkontribusi pada pembentukan profil epigenetik pada janin yang berdampak besar pada kerentanan individu terhadap penyakit atau gangguan tertentu pada keturunannya di kemudian hari.[59]

Anak-anak yang mengalami stunting umumnya di-tandai secara visual dengan postur tubuh yang kerdil dan secara epigenetik menunjukkan adanya peningkatan metilasi DNA global. Hal ini mendesak adanya studi prospektif di masa depan untuk mengeksplorasi hubungan lebih lanjut antara asupan makanan, epigenetik dan stanting.[60] Jadi, nutrisi yang menginduksi proses-proses epigenetik berperan penting dalam stunting. Nutrisi ibu atau komposisi nutrisi ber-kontribusi pada pembentukan profil epigenetik pada janin yang berdampak besar pada kerentanan individu ter-hadap penyakit atau kelainan tertentu pada keturunannya di kemudian hari. Epigenetik nutrisi menjelaskan efek nutrisi

[58] Yuanyuan Li, "Epigenetic Mechanisms Link Maternal Diets and Gut Microbiome to Obesity in the Offspring," *Frontiers in Genetics* 9, no. AUG (2018): 1–13.

[59] Li.

[60] Mohd S. Iqbal et al., "Lower Intakes of Protein, Carbohydrate, and Energy Are Associated with Increased Global DNA Methylation in 2- to 3-Year-Old Urban Slum Children in Bangladesh," *Maternal & Child Nutrition*, 2019, 1–9.

pada ekspresi gen. Stunting terjadi karena interaksi antara faktor genetik dan lingkungan.[61]

F. Kesimpulan

Dengan memperhatikan konteks ayat, historisitasnya baik secara mikro maupun makro, dan pandangan mufasir, maka dapat ditarik ide moral yang dikandungnya. Al-Qur'an sejak 15 abad yang lalu ternyata telah memperhatikan kebutuhan anak secara komprehensif, seperti kebutuhan material, nutrisi yang halal dan *ṭayyib*, termasuk pemberian ASI ("selama 2 tahun"). Apabila dikontekstualisasikan dengan masa kini, maka *maghzā* dari ayat-ayat yang telah dikaji adalah Al-Qur'an memperhatian terhadap kebutuhan finansial yang sangat penting untuk memfasilitasi kebutuhan anak, nutrisi yang halal dan *ṭayyib*, termasuk ASI. Hal ini terkonfirmasi dengan temuan penelitian bahwa nutrisi sebagai faktor terpenting yang dapat mempengaruhi proses perkembangan awal melalui pengaturan mekanisme epigenetik selama masa kehamilan dan neonates. Hal demikian itu, karena nutrisi bisa mempengaruhi gen melalui proses epigenetic. Jadi, nutrisi yang berkualitas sebagai salah satu langkah prenventif terjadinya stunting. Untuk nutrisi yang halal (dzatnya) pada umumnya sudah dilakukan oleh kalangan muslim, tetapi yang halal bukan dzatnya, mungkin perlu terus dikampanyekan. Demikian juga dengan nutrisi yang *ṭayyib* tampaknya masih perlu terus disosialisasikan, setidaknya sesuai dengan temuan sains terkini.

---

[61] Jirtle R.L. Dolinoy D.C., Huang D., "Maternal Nutrient Supplementation Counteracts Bisphenol A-Induced DNA Hypomethylation in Early Development," *PNAS* 32 (2007): 13056–61,

Hadirin yang saya hormati.

Demikianlah orasi ilmiah yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya mengakhiri pidato ini ijinkan saya menyampaikan banyak terima kasih kepada,

Pertama, kedua orang tua saya, Abah K.H. Muchtar Halim (almarhum) Ummi Nyai Hj. Rofi'ah dan al-marhumah), mertua saya Bapak H. Achmad Rochadi (almarhum) dan Ibu Hj. Rochyati (almarhumah).

Kedua, saudara-saudara saya, (1) Siti Salma Muchtar (almarhumah); (2) Siti Laila Muchtar (almarhumah); (3) Drs. Achmad Mutam Muchtar, M.Pd.I; (4) Drs. Moh Anas Muchtar (almarhum); (5) Karimullah Muchtar (almarhum); (6) Dra. Luthfah Muchtar, S.Pd.I; dan (7) Aizzaul Hasanah Muchtar, S.Ag. Demikian juga semua saudara-saudara ipar saya.

Ketiga, suami saya Drs. Edi Basuki, Ph.D, anak-anak saya, (1) dr. Farah Amani dan mantu saya dr. Muhammad Irsyadul Fuad Jamhari Mu'thi: (2) Inas Haidar, S.Farm; dan (3) Emira Hanin.

Keempat, para bapak kyai, ibu nyai, ustadz, ustadzah, dan dosen saya yang telah memberikan ilmu dan keteladanan, dan menanamkan *akhlakul karimah* kepada saya.

Kelima, Prof. Dr. H. Mohhammad Roqib, M.Ag., sebagai Rektor yang telah memberikan dukungan moral dan materi dalam proses pengajuan guru besar saya.

Keenam, kepada para wakil Rektor, Ketua Senat dan anggota, Kepala Biro, Bagian OKH, Bag. Keuangan, teman-teman dosen dan tenaga kependidikan semuanya atas kebersamaan dan supportnya, khususnya Mas Sidik Fauji, M.Hum, Fariz Nizar S.Ars, M.Ars., Rheza Ega Winarstwan, S.IP., M.A. Mas Thohir, Mas Ipung, dan Mba Indah Wijaya Antasari.

Ketujuh, seluruh teman-teman di FUAH yang selalu mendukung dalam tugas-tugas kerja saya di UIN, sehingga saya selalu semangat dan bahagia dalam menunaikan tugas sampai terlaksananya acara pengukuhan hari ini.

Kedelapan, kepada yang kami hormati:
Prof. Dr. H. Phil. Mohamad Nurkholis Setiawan, MA,
Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, S.Ag., M.Ag., dan
Prof. Dr. H. Abad Badru Zaman, Lc., M.Ag.
yang telah berkenan menjadi reviewer artikel-artikel saya untuk pengusulan Guru Besar.

Bapak Rektor, Ketua Senat dan hadirin yang saya hormati. Mengakhiri orasi ilmiah ini saya sampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada seluruh bapak dan ibu semuanya yang telah berkenan menghadiri acara pengukuhan Guru Besar saya hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan, semoga bermanfaat dan berkah.

Ihdināṣ ṣirāṭal mustaqīm, wa mā tawfīqī illā billāh, 'alaihi tawakkaltu wa ilaihi unīb. Wallāhul muwāfiq ilā aqwāmiṭṭariq.

Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Daftar Pustaka

Abdullah, M. Amin. "Religion, Science and Culture: Integreted-Interconnected Paradigm of Science." In *13 Annual International Conference on Islamic Studies (AICIS),*. Mataram, 2013.

Al-Aşfihānī, Al-Rāghib. *Mu'Jam Mufradāt Alfāẓ Al-Qur'Ān*. Beirut: Dār al-Fikr, n.d.

Al-Bantanī, Muhammad bin 'Umar al-Jāwī. *Marah Labīd Li-Kasyf Ma'nā Al-Qur'ān Al-Majīd*. Beirut: Dār al-Kutub al-'ilmiyyah, n.d.

Al-Bukhari, Muhammad bin Ismail. *Sahih Al- Bukhari*. Dar Thuq al-Najat, 1422.

Al-Faruqi, Ismail Raji. *Islamisasi Pengetahuan, Terj. Anas Mahyudin*. Bandung: Pustaka, 1984.

Al-Jazāirī, Jābir bin Mûsā bin 'Abdul-Qādir bin Jābir Abû Bakar. *Aisar At-Tafāsīr Li-Kalām Al-'Aliyy Al-Kabīr*. Maṭābi' ar-Rusyd, n.d.

Al-Maqdisī, Mujīr ad-Dīn bin Muhammad al- 'Alīmī. *Fatĥur-Raĥmān Fī Tafsīr Al-Qur'ān*. Edited by Nūr ad-Dīn Ṭalib. Dār an-Nawādir, 2009.

Al-Marāghī, Ahmad bin Muṣṭafā. *Tafsīr Al-Marāghī*. Mesir: Syirkah maktabah wa Maṭba'ah Muṣṭafā al-Bābī al-Ĥalabī wa Awlāduh, n.d.

Al-Razi, Fakhruddin. *Mafatih Al-Ghaib*. Beirut: Dar Ihya' al-Turats al-:Arabi, 1999.

Al-Thabari, Muhammad bin Jarir bin Yazid bin Katsir bin ghalib Abu Ja'far. *Jami' Al-Bayan Fi Ta'wil Al-Qur'an*. Edited by Ahmad Muhammad Syakir. Muassasah al-Risalah, 2000. http://www.mawsoah.net.

Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah Wa Al- Manhaj*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashir, 1418.

An-Naisâbūrī, Abû al-Hasan 'Ali bin Ahmad bin Muhammad bin 'Ali al-Wâhidī. *At-Tafsīr Al-Basīṭ*. ! 'Imâdah al-Baĥhś al-'Ilmī, n.d.

Asmarinah. *Epigenetik Dan Perannya Pada Penyakit*. Jakarta: UI Publishing, 2023. https://pubhtml5.com/hxkk/trtq/basic/.

Aṭ-Tabarī, Abū Ja'far. *Jāmi' Al-Bayān Fī Ta'wīl Al-Qur'an*. 1st ed. Muassasah ar-Risālah, 2000.

Aṭ-ṭbrānī, Abū al-Qāsim. *Al-Mu'jam Al-Awsaṭ*. Al-Qāhirah: Dār al-Ĥaramain, n.d.

Baqir, Zainal Abidin, Jarot Wahyud, and Afnan Anshori. *Integrasi Ilmu Dan Agama: Interpretasi Dan Aksi*. Edited by Zainal Abidin Baqir, Jarot Wahyud, and Afnan Anshori. Bandung: Mizan, 2005.

Barbour, Ian, and E.R. Muhammad (Alih Bahasa). *Juru Bicara Tuhan Antara Sains Dan Agama*. Bandung: Mizan, 2002.

BPS. "Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun (Ribu Jiwa), 2021-2023," 2021. https://www.bps.go.id/indicator/12/1975/1/jumlah-penduduk-pertengahan-tahun.htm.

Djohan, Putra Brillian, Amelia Prasetyadi, Marcela Wirjanata, Nicolas Daniel Widjanarko, Antoninus Hengky, Ellen Wijaya, and Yunisa Astiarani. "Association between Ascaris Lumbricoides Infection and Undernutrition in Children: A Systematic Review and Meta-Analysis." *Bali Medical Journal* 12, no. 1 (2023): 197–205. https://doi.org/10.15562/bmj.v12i1.3647.

Dolinoy D.C., Huang D., Jirtle R.L. "Maternal Nutrient Supplementation Counteracts Bisphenol A-Induced DNA Hypomethylation in Early Development." *PNAS* 32 (2007): 13056–61. https://doi.org/10.1073/pnas.0703739104.

Endrinikapoulos, Ariana, Diana Nur Afifah, Maria Mexitalia, Robi Andoyo, Ihat Hatimah, and Nuryanto Nuryanto. "Study of the Importance of Protein Needs for Catch-up Growth in Indonesian Stunted Children: A Narrative Review." *SAGE Open Medicine* 11 (2023). https://doi.org/10.1177/20503121231165562.

Fadjriah, Rasyika Nurul, and Shendy Krishnasari. "Breastfeeding Failure and Determinants: A Qualitative Study in Indonesia." *Diversity: Disease Preventive of Research Integrity* 3, no. 1 (2022): 1–10. https://doi.org/10.24252/diversity.v3i1.27118.

Fadmi, Fitri Rachmillah, Kuntoro, Bambang Widjanarko Otok, and Soenarnatalina Melaniani. "Stunting Incident Prevention: A Systematic Literature Review." *Journal of Public Health in Africa* 14, no. S2 (2023): 1–6. https://doi.org/10.4081/jphia.2023.2547.

Ibnu 'Asyur, Muhammad al-Thahir bin Muhammad bin Muhammad Al-Thahir. *Al-Tahrir Wa Al-Tanwir*. Tunis: Al-Dar al Tunisiyyah li al-Nasyr, 1984.

Imam Bukhari. *Shahih Bukhari*. Beirut: Dar Thauq al-Najah, 2016.

Indonesia, Kementerian Kesehatan Republik. https://dinkes.babelprov.go.id/sites/default/files/dokumen/bank_data/20181228 - Laporan Riskesdas 2018 Nasional-1.pdf.

Iqbal, Mohd S., Sabuktagin Rahman, Md Ahshanul Haque, Mohammad Junayed Bhuyan, Abu Syed Golam Faruque, and Tahmeed Ahmed. "Lower Intakes of Protein, Carbohydrate, and Energy Are Associated with Increased Global DNA Methylation in 2- to 3-Year-Old Urban Slum Children in Bangladesh." *Maternal & Child Nutrition*, 2019, 1–9. https://doi.org/10.1111/mcn.12815.

Kaati, Gunnar, Lars Olov Bygren, Marcus Pembrey, and Michael Sjöström. "Transgenerational Response to Nutrition, Early Life Circumstances and Longevity." *European Journal of Human Genetics* 15, no. 7 (2007): 784–90. https://doi.org/10.1038/sj.ejhg.5201832.

Kemenkes. "Hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2022." *Kemenkes*, 2023, 1–7.

Kuntowijoyo. *Paradigma Islam: Interpretasi Untuk Aksi*. IV. Bandung: Mizan, 1993.

Li, Yuanyuan. "Epigenetic Mechanisms Link Maternal Diets and Gut Microbiome to Obesity in the Offspring." *Frontiers in Genetics* 9, no. AUG (2018): 1–13. https://doi.org/10.3389/fgene.2018.00342.

Mudadu Silva, J. R., L. L. Vieira, A. R. Murta Abreu, E. de Souza Fernandes, T. R. Moreira, G. Dias da Costa, and R. M. Mitre Cotta. "Water, Sanitation, and Hygiene Vulnerability in Child Stunting in Developing Countries: A Systematic Review with Meta-Analysis." *Public Health* 219 (2023): 117–23. https://doi.org/10.1016/j.puhe.2023.03.024.

Muhammad bin Muhammad bin Mahmud, Abû Manşûr Al-Māturīdī. *Tafsīr Al-Māturīdī (Ta'wīlāt Ahl as-Sunnah)*. Edited by Majdī Bāslûm. 1st ed. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, n.d.

Najihah, Bannan Naelin. "Breast Rejection Pada Prosesi Laktasi Mūsā Dalam Al-Qur'an: Studi Tafsir QS . Al-Qaṣaṣ Ayat 7 Dan 12." *ḍiyā' Al-Afkār: Jurnal Studi Al-Qur'an Dan Al-Hadis* 10 (2022): 155–67.

Organization, World Health. "WHO Child Growth Standards: Length/Height-for-Age, Weight-for-Age, Weight-for-Length, Weight-for-Height and Body Mass Index-for-Age: Methods and Development," 2006. https://www.who.int/publications/i/item/924154693X.

Prasetyoningrum, Ari Kristin. "Analisis Pengaruh Indekss Pembangunan Manusia (Ipm), Pertumbuhan Ekonomi, Dan Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Indonesia." *Equilibrium: Jurnal Ekonomi Syariah* 6, no. 2 (2018): 217. https://doi.org/10.21043/equilibrium.v6i2.3663.

Raharyanti, Fenny, Hamka Hasan, Jauhar Azizy, Dasrizal Dasrizal, and Ahmad Khoiri. "Stunting and the Relationship with the Thematic Study of the Qur'an." In *IGCIIS 2022*, 1–6. Mataram,: EAI, 2023. https://doi.org/10.4108/eai.19-10-2022.2329024.

Rarawahyuni, Ika. "The Theoretical Review of Consumption in Islam on Wasting Food Behavior (Tabdzir) in Indonesia." *JPM (Jurnal Pengabdian Mandiri)* 1, no. 8.5.2017 (2022): 2003–5.

Riyanto, Waryani Fajar. *Implementasi Paradigma Integrasi-Interkoneksi Dalam Penelitian 3 (Tiga) Disertasi Dosen UIN Sunan Kalijaga*. Yogyakarta: Lemlit UIN Sunan Kaljaga Yogyakarta, 2012.

Setyowati, Hany. "Hubungan Pola Asuh Ibu Dan Pengetahuan Ibu Tentang Stunting Dengan Kejadian Stunting Pada Anak Usia 12-24 Bulan Di Pandeglang, Banten Dan Tinjauan Menurut Pandangan Islam." *Cerdika: Jurnal*

Ilmiah Indonesia 2, no. 11 (2022): 938–51. https://doi.org/10.36418/cerdika.v2i11.465.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbāh: Pesan, Kesan Dan Keserasian Al-Qur'an*. I. Ciputat: Lentera Hati, 2000.

Silma, Vannisa Najchati. "Indonesia Darurat Stunting: Angka Stunting Melebihi Batas Prevalensi Stunting Dunia Dan Tertinggi Ke-2 Di Asia Tenggara." *Adara Relief International*, 2023. https://adararelief.com/indonesia-darurat-stunting-angka-stunting-melebihi-batas-prevalensi-stunting-dunia-dan-tertinggi-ke-2-di-asia-tenggara/.

Taib, Wan Rohani Wan, and Imilia Ismail. "Evidence of Stunting Genes in Asian Countries: A Review." *Meta Gene* 30 (2021). https://doi.org/10.1016/j.mgene.2021.10097.

Vinci, M.C. "Sensing the Environment: Epigenetic Regulation of Gene Expression." *JPhysic Chem Biophysic*, n.d.

Wahbah bin Mushthafa, Az-Zuhaili. *At-Tafsir Al-Munir Fi Al-'Aqidah Wa Al-Syari'ah*. Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu;ashir, 1420.

Yani, Desy Indra, Laili Rahayuwati, Citra Windani Mambang Sari, Maria Komariah, and Sherllina Rizqi Fauziah. "Family Household Characteristics and Stunting: An Update Scoping Review." *Nutrients* 15, no. 1 (2023): 1–17. https://doi.org/10.3390/nu15010233.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas

Nama	: Prof. Dr. Naqiyah, M.Ag.
Tempat/ Tanggal Lahir	: Situbondo, 22 September 1963
Alamat	: Jl. Pahlawan, Gg. Margabakti No. 14 Purwokerto
Ayah	: H. Muchtar Halim
Ibu	: Rofiah Idris
Suami	: Drs. Edi Basuki, Ph.D
Anak	: 1. Dr. Farah Amani
	: 2. Inas Haidar, S.Farm.
	: 3. Emira Hanin
Menantu	: Muhammad Irsyadul Fuad Jamhari Mu'thi
Saudara Kandung	: 1. Siti Salma Muchtar
	: 2. Siti Laila Muchtar
	: 3. Drs. Ah. Mutam Muchtar, M.Pd.I.
	: 4. Drs. Moh. Anas Muchtar
	: 5. Karimullah Muchtar
	: 6. Dra. Luthfah Muchtar, S.Pd.I.
	: 7. Aizzaul Hasanah Muchtar, S.Ag
Narahubung	: 085726588888
Scopus ID	: 57226562100
Orchid ID	: 0000-0003-1218-8883
Sinta ID	: 6070814

B. Pendidikan

1. Pendidikan Formal

a. M.I. An-Nuqayah, Guluk-guluk Sumenep Madura, 1975.
b. MTsN, Jember Jawa Timur, 1979.
c. MAN Nurul Jadid Paiton Probolinggo Jawa Timur, 1982.
d. Sarjana Muda Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya Jawa Timur, 1986.
e. Sarjana, Jurusan Tafsir Hadis, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya, 1988.
f. Diploma, Faculty of Graduate Studies and Research, McGill University, Canada, 1992.
g. Magister Agama (M.A.), Islamic Studis, IAIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 1994.
h. Doktor, Konsentrasi Tafsir, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2009.

2. Pendidikan Non-Formal

a. Pondok Pesantren An-Nuqayah Gulu-Guluk, Sumenep (1968-1975).
b. Pondok Pesantren Ash-Shiddiqi Jember, Jawa Timur (1976-1979).
c. Pondok Nesantren Nurul Jadid Paiton Probolinggo (1979-1982).

C. Riwayat Kepangkatan

1. Penata Muda/Asisten Ahli Madia, Tahun 1991 .
2. Penata Muda Tk.I/Asisten Ahli, Pangkat/Gol. III/b1995.
3. Penata/Lektor Muda, Tahun 1998 Pangkat/Gol. III/c .
4. Penata Tk.I/Lektor Madya, Tahun 2002 Pangkat/Gol. III/d.
5. Pembina/Lektor Kepala, Tahun 2005 Pangkat/Gol. IV/a

6. Pembina Tk.I/Lektor Kepala, Tahun 2009 Pangkat/Gol. IV/b.
7. Pembina utama muda /Lektor Kepala, Tahun 2016 Pangkat/Gol. IV/c .
8. Guru Besar, Tahun 2023.

D. Pengalaman Kerja

1. Tenaga pengajar di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel Surabaya (1990-2000).
2. Tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah P.P. An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura (1989-1991).
3. Tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah P.P. An-Nuqayah Guluk-guluk Sumenep Madura (1989-1991).
4. Dosen STAIN Purwokerto (2000-sekarang).
5. Ketua PSG STAIN Purwokerto (2002-2006).
6. Ketua Senat STAIN Purwokerto (2002-2006).
7. Pembantu Ketua II STAIN Purwokerto (2006-2010).
8. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) IAIN Purwokerto (2015- 2021).
9. Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab, dan Humaniora (FUAH) UIN Saizu Purwokerto (2021- sekarang).

E. Pengalaman Organisasi

1. Anggota bidang penelitian & pengembangan Lajnah Ta'lif wan Nasyr NU Jawa Timur;
2. PMII, Jawa Timur (Sekretaris);
3. Forum Perlindungan Anak (FPA) (Bendahara);

4. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), (Ketua Pemberdayaan Perempuan);
5. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI);
6. Aktif di Majlis Ulama Indonesia (MUI);
7. Dewan Pakar Muslimat Banyumas Jawa Tengah.

F. Pengalaman Lainnya

1. International Confrence for Middle Eastern Studies, di Washington DC Amerika, 23-25 November 1991.
2. Mengikuti Program Sand Witch selama satu bulan di Malaysia (2002).
3. Mengikuti short course sensitivitas gender selama satu bulan di Program Studi Wanita Fakultas Pascasarjana Universitas Indonesia (2002).
4. Mengikuti short course on gender and Islam in South Asia selama satu bulan yang diadakan oleh Pusat Studi Gender UIN Sunan Kaljaga (25-29 Juli 2005).
5. Mengikuti short course on Gender Sensitivity and Conflic Resolution di United Kingdom (Irlandia Utara dan London) selama 2 minggu (2006).
6. Nara sumber di Melbourne Conference (2008).
7. Mengikuti Program PIES (Patnership of Islamic Educatioan Scholarship selama satu tahun di ANU (the Australian National University) Canberra, 2008-2009.
8. Presenter di COHDA Conference in Hiroshima (2014).
9. Presenter in the 1ts biennial international conference and cultural events on the moderate islam in indonesia theme: "rethinking Indonesia's Islam Nusantara: from local relevance to global significance" at Vije University Amsterdam (2017).

10. Presenter dalam berbagai internasional conference yang diselenggarakan di Indonesia.
11. Menjadi nara sumber dan atau trainer dalam beberapa seminar, diskusi, workshop dan pelatihan, khususnya yang membahas tentang isu-isu perempuan-anak dan Islam.

G. Pengalaman Pengelola Jurnal Ilmiah

1. Yin Yang PSG STAIN Purwokerto (Ketua tim Redaksi, tahun 2005-2006).
2. Yin Yang PSG STAIN Purwokerto (Reviewer).
3. Ibda' STAIN Purwokerto (Reviewer).
4. E-Journal Intra Muslim Dialog (Board Reviewer).
5. Al-Manāhij Jurusan Syari'ah STAIN Purwokerto (Reviewer).
6. Maghza, Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan tafsir (Reviewer).
7. Jurnal ijtima'iyyah Pasacasarjana IAIN Purwokerto Reviewer).
8. Journal SUARGA: Studi Keberagamaan dan Keberagaman.
9. JSI (Jurnal Sejarah Islam).

H. Karya Tulis Ilmiah

Judul	Publisher	Tahun
A Woman as Political Leader: A study of Quraish Shihab exegesis,"	Presented at Melbourne Conference	2008
"Reinterpretasi Derajat Laki-laki lebih tinggi atas	Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak, 4(2),	2009

perempuan dalam surat al-Baqarah/2:228"	249–260. Retrieved from https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/yinyang/article/view/232	
"Kepala Nergara Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir Indonesia"	Disertasi, Sekolah Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta	2009
"Kontroversi Presiden Perempuan: Studi Terhadap Dalil dalam Tafsir Quraish Shihab"	Renaisans Indonesia.	2009
Kontroversi Presiden Perempuan: Studi terhadap Pandangan Mufasir dan Media di Indonesia	Buku, STAIN Press dan Fajar Pustaka https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=id&user=0NehttoAAAAJ&citation_for_view=0NehttoAAAAJ:Tyk-4Ss8FVUC	2009
Ratu Saba' dalam tafsir Quraish: Memberikan Inspirasi pada Perempuan Saat ini dalam Kajian Islam Dalam Ragam Pendekatan	Australia Indonesia Institute and STAIN Press	2009
Kontroversi Hermeneutika al-Qur'an	Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto	2010
Kontroversi Saksi Perempuan (Mengurai	Jurnal al-Manahij **(Sinta-2)** https://doi.org/10.24090/mnh.v5i2.612	2011

Saksi Perempuan dalam al-Qur'an		
"Kepala Negara Perempuan Muslismah:	https://doi.org/10.24090/komunika.v5i2.167	2011
"Mengurai Nikah Sirri dalam Islam"	Jurnal al-Manāhij **(Sinta-2)** Al Manahij, VI 257 DOI: https://doi.org/10.24090/mnh.v6i2.608	2012
"Pandangan Quraish Shihab Versus Pandangan "Kaum Feminis"	Jurnal Penelitian Agama STAIN Purwokerto	2012
The Response Of Quraish Shihab To The Bias Of Feminists	Presented in AICIS 2012 in Surabaya https://core.ac.uk/download/pdf/34212322.pdf	2012
The Hermeneutics Roots In The Turāš	Presented in International Seminar STAIN Purwokerto	2012
Ulumul-Qur'an	Buku, STAIN Purwokerto Press kerja sama dengan Litera Yogyakarta	2013
Multi Approaches in Reading the Qur'an	Presented in QUHAS 2013 at SPS UIN Syahid Jakarta	2013
M. Quraish Shihab, Menggugat Bias Gender Para Ulama	Journal of Qur'an and Hadi@th Studies – Vol. 2, No. 2 (2013): 189-208 https://doi.org/10.15408/quhas.v2i2.1314 Abstract - 0 PDF – 0	2013

"Family Planning in Islam"	https://doi.org/10.24090/mnh.v8i2.414 **Sinta-2**	2014
The Role of Women in Achieving Millennium Development Goals (MDG'S) Based on the Mosque.	Presented in COHDA International Conference in Hiroshima, Japan	2014
How to be a Hafidh in 40 days	Presented in QUHAS	2015
Contextual tafsir in the risalah magazine (A new model of indonesian tafsir)	Presented in Inernational conference at Vrlie University Amsterda	2017
Contextual tafsir in the risalah magazine (A new model of indonesian tafsir)	http://istiqro.kemenag.go.id/index.php/istiqro/ind...	2017
Pesantren-Based Economic Empowerment and Community Mindset in Karang Tengah, Baturraden Banyumas Central Java	https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946265 10.2991/assehr.k.201113.034	2018
Reconstruction of Integrated Legal System for Protecting the Victims of Domestic Violencein Divorce Cases	https://www.shs-conferences.org/articles/shsconf/abs/2018/15/shsconf_icolgas2018_08006/shsconf_icolgas2018_08006.html	2018

	https://doi.org/10.1051/shsconf/20185408006	
Improving Societal Welfare Through Developing Creative Literation-Based Industries in Wadas Kelir	Presented in the 1st International Conference on Multidisciplinary Approaches for Sustainable Rural Development (ICMA-SURE) Unsoed Purwokerto	2018
Reconstructing the Paradigm Underlying Early Marriage in Indonesia	Presented in Kegiatan Temu Ilmiah dan call for papers" kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak dalam perspektif Sosiolegal (by Asosiasi Pengajar dan Peminat Hukum Berperspektif Gender se-Indonesia (APPHGI)	2018
Pesantren-Based Economic Empowerment in Rural Javanese Community	https://www.atlantis-press.com/proceedings/riicmusss-19/125946265 10.2991/assehr.k.201113.034	2020

Rumah Kreatif Wadas Kelir as a model of Colportage that Improves the Prosperity of the Community Based on Religious Literacy Authors	https://www.atlantis-press.com/proceedings/bis-hess-19/125939593 10.2991/assehr.k.200529.238	2020
Model Interaksi dan Resepsi Dosen Perguruan Tinggi Islam Terhadap Al-Qur'an	Mutawatir: Jurnal Keilmuan Tafsir Hadith Volume 20, Nomor 2, Desember 2020| p-ISSN: 2088-7523; e-ISSN: 2502-6321| 390-412 http://jurnalfuf.uinsby.ac.id/index.php/mutawatir (Sinta-2)	2020
Fast Memorizing Al-Quran Through Tafsir and Tahfidz Training: Immersion in Hanifida Method Super Base Camp Jombang as A Living Qur'an	Pubished in Review of International Geographical Education (RIGEO) https://rigeo.org/wp-content/uploads/2021/08/Rigeo-323.pdf	2020
A Tafseer Study on Qur'an Reading in the Traditionof the Banyumas Muslim Community	Official URL: https://ejournal.uinsaizu.ac.id/index.php/ibda **(Sinta-2)**	2021
Ṣadaqa and 'Spirituality Gene'Expression: The Qur'an and Advances in Epigenetics	https://journal.walisongo.ac.id/index.php/teosofia/article/view/8656 10.21580/tos.v10i1.8656 **(Sinta-2)**	2021

The Controversy of Muslim Community Interpretation of the 6 Covid-19 Pandemic	Published in Academic Journal of Interdisciplinary Studies (AJIS-**Scopus-Q3)** https://www.richtmann.org/journal/index.php/ajis/article/view/12926	2022
Religious Court Practice in Indonesia: Mediating Divorce Issues through Alquran Based-Model	Baltic Journal of Law & Politics **(Scopus-Q4)** Vol. 15 No. 02 (2022). Pp. 134-149 https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/view/484/599	2022
Dissenting Opinions about the Tafsir of Islamic Law for Early Marriage in Indonesia	Baltic Journal of Law & Politics (**Scopus-Q4)** Vol, No, 7 (2022), pp. 435-457 https://versita.com/menuscript/index.php/Versita/article/view/1024/1080	2022

MUSLIMAT

NU

PIMPINAN CABANG
MUSLIMAT NAHDLATUL ULAMA
KABUPATEN BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

PROF. K.H. SAIFUDDIN ZUHRI

PURWOKERTO – INDONESIA

Kurangkah
PENCEGAHAN STUNTING DALAM AL-QUR'AN?

Qira'ah Integrasi Maghza Cum Sains
(والعلم المغزى بين قراءةالتكاملية)

Sejak 15 abad yang lalu, ternyata Al-Qur'an telah memperhatikan kebutuhan anak secara komprehensif, seperti kebutuhan material, nutrisi yang halal dan ţayyib, termasuk juga dalam pemberian ASI (selama 2 tahun). Dengan memperhatikan konteks ayat, historisitasnya baik secara mikro maupun makro, dan pandangan mufasir, maka dapat ditarik ide moral yang dikandungnya.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI
PURWOKERTO
2023

Lembaga Kajian Nusantara Raya
Jl. A. Yani, No. 40A, Purwokerto Utara
WhatsApp: 089514145474
E-mail: lknurauinsaizu@gmail.com